

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM

Oleh

Wahyu Prabowo, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

Prabowowahyu87@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami masalah sosial secara holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus dapat menampung kebutuhan ekonomi anggotanya melalui lapangan usaha yang akan dipilih, sehingga lapangan usaha koperasi tergantung dari tujuan koperasi tersebut dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerduta.

Kata Kunci: Koperasi,Perjanjian, Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

Terciptanya ekonomi yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang semakin mantap, perlu didorong oleh pelaku dalam tata perkembangan nasional.

Melihat dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu wahana dan wadah yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian terutama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu koperasi juga sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan sekaligus menjadi suatu organisasi yang penting dalam rangka peningkatan tabungan dan produksi. Oleh karena itu, pembinaan koperasi harus selaras dengan dasar-dasar

demokrasi ekonomi yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Kebijaksanaan tentang koperasi yang telah ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun Tahun 1992.

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi tersebut merupakan landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman bagi semua jenis koperasi baik itu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi di lingkungan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi hanya memberikan pengawasan, bimbingan dan perlindungan serta memberikan fasilitas kepada koperasi.

Koperasi adalah organisasi ekonomi, oleh karena itu untuk mencapai tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya, maka koperasi melakukan kegiatan usaha. Berbagai macam jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus dapat menampung kebutuhan ekonomi

anggotanya melalui lapangan usaha yang akan dipilih, sehingga lapangan usaha koperasi tergantung dari tujuan koperasi tersebut dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada anggotanya.

Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyediakan jasa di bidang ekonomi maka dapat melaksanakan simpan pinjam.¹ Jasa tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mengatasi masalah keuangan seperti tambahan untuk modal kerja. Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menghimpun modal dari simpanan para anggotanya kemudian diberikan anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan perjanjian simpan pinjam ini, maka diberikan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu juga berusaha mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidup dengan jalan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya.

Dengan melihat masalah keuangan di dalam masyarakat tersebut, Koperasi yang merupakan suatu badan usaha yang disahkan oleh pemerintah melakukan pelayanan terhadap masyarakat berupa simpanan sukarela, simpanan berjangka, serta pinjaman.

A. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, karena banyaknya permasalahan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan simpan pinjam, maka akan mengadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Untuk membatasi penelitian pada tinjauan yuridis perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :”Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)² bahwa mengenai hukum

² Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” cet.28, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996), Hal.323.

perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrech*.³ Suatu **perjanjian** adalah *suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*.⁴ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. **Perikatan** adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu **menerbitkan** perikatan.

Perjanjian atau kontrak adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Pada dasarnya, perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdota. Kontrak inominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdota diundangkan.⁵

Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas yang

³ Salim H.S, SH, MS, "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3,

⁴ Prof. Subekti, SH, "Hukum Perjanjian," Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1.

⁵ Salim H.S, SH, MS, "Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdota," Cet. XII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1,

mengandung banyak kelemahan-kelemahan.⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*);
4. Suatu sebab yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

Dalam hal ini H.R. telah memberikan perumusan apa yang dimaksud para pihak dengan membuat perjanjian itu, (H.R. 17 Nopember 1922) atau apa tujuan atau maksud perjanjian itu.⁷

Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan, misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian yang terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada. Ini merupakan perjanjian tanpa sebab.

Perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah bertentangan dengan Pasal

1337, yaitu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dilarang oleh undang-undang yaitu perjanjian dibuat bertentangan dengan hukum pemaksa dari hukum perdata.

Bertentangan dengan kesusilaan yaitu suatu perjanjian akan memberikan sesuatu apabila ia memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa atau dapat dikatakan perjanjian suap-menyuap. Bertentangan dengan ketertiban umum yaitu segala perjanjian untuk melepaskan kewajiban memberikan nafkah (alimentasi) antara orang tua dan anak. Rutten menyatakan bahwa dalam teori perlu ada pemisahan yang tegas antara sebab dan motif.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

⁶ Prof. Purwahid Patrik, SH, "Dasar-Dasar Hukum Perikatan," Cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 45.

⁷ Prof. Purwahid Patrik, SH, *op.cit*, hal 64.

3. Perjanjian Simpan Pinjam

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian simpan pinjam, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian simpan pinjam itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Suatu perjanjian simpan pinjam hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau akan mengikatkan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang itu. Namun, kalau dikuasakan oleh orang lain untuk mengikatkan orang itu pada seorang lain lagi, orang itu tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian simpan pinjam yang dibuat atas nama orang lain, adalah orang lain itu dan bukan orang itu sendiri.

Objek dari perjanjian simpan pinjam adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu terdiri dari memberi barang tertentu maka pada debitur masih mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan kemusnahannya. Memberi sesuatu dapat diartikan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang yuridis. Misalnya: pinjam pakai, menyewakan atau menyerahkan hak milik.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan sesuatu yang telah dijanjikan.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.⁸ Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Wujud prestasi dari perjanjian simpan pinjam sebagaimana ketentuan

⁸ R. subekti. Op. Cit. hal. 36

Pasal 1754 KUHPerdata adalah memberikan sesuatu yaitu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian yang salah satunya adalah sejumlah uang.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.⁹ Debitur dikatakan berprestasi buruk apabila telah lalai/ingkar janji. Maksud dari wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan karena kesalahannya sendiri serta debitur sedang dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih. Wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam terjadi apabila peminjam lalai/ingkar janji tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

B. Koperasi Simpan Pinjam

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi.

Sebagai organisasi koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya, jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus

mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya, dalam operasionalnya harus sinkron.

Selanjutnya dalam melaksanakan roda organisasinya koperasi harus tunduk pada tata nilai tertentu yang merupakan karakteristik koperasi tata nilai ini dapat kita baca di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terutama pasal 2 s/d 6, yang lazim disebut : Landasan Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran serta Prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami masalah sosial secara holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2009) bahwa metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh (holistik), kompleks, dinamis dan penuh makna.

Peneliti hanya akan menguraikan dan menganalisis obyek yang diteliti tanpa melakukan intervensi atas fenomena yang

⁹ Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan (Bandung : Citra Aditya Bakti.1990). hal. 19.

diamati dan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi atau dokumen resmi lainnya (Moleong, 2007).

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengamatan secara mendalam dengan membangun mekanisme interaksional antara peneliti dengan informan. Sesuai dengan esensi penelitian kualitatif maka penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya untuk mengungkap fakta (*fact finding*).

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris, yaitu metode pendekatan berdasar pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat yang terjadi dalam perjanjian simpan pinjam.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yaitu diperoleh dari sumber lain seperti misalnya peraturan-peraturan, perundang-undangan,

buku-buku ilmiah dan lain-lain data yang diperoleh secara langsung dari objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan analisis data serta pembahasan masalah.

Data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum primer adalah :
 - a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) KUHPdata
 - c) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
 - d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku hasil karya dari kalangan sarjana hukum yang berhubungan dengan simpan pinjam Koperasi.

D. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif dengan maksud untuk menjabarkan data-data yang diperoleh dari objek yang diteliti kemudian dicari korelasinya pada literatur yang berhubungan dengan perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam

E. Metode Penyajian Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut sudah terkumpul, maka data tersebut akan diteliti

kembali kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut disusun secara logis dan sistematis diikuti dengan pengambilan kesimpulan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengan *contract*. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian.¹⁰ Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan perjanjian kerja sama yang dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara satu pihak dengan yang lainnya.

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III KUHPerdata. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata :

”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping undang-undang. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹¹ Sedangkan pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu :

”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”..

Sistem yang dianut oleh buku III KUHPerdata juga lazim dinamakan sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem buku II KUHPerdata bersifat tertutup.¹² Fenomena dalam teori perjanjian dianggap sebagai keranjang sampah *catch all*. Salah satu asas yang menunjukkan fenomena tersebut adalah adanya asas kebebasan

Kosakata bahasa kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu kosakata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata “kredit” yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh rasa saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kreditur (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

¹⁰ Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak* (Bandung: Iblam, 2001), hal. 23.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal 1.

¹² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 128

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 juga menyebutkan mengenai perjanjian simpan pinjam sebagai berikut:

1. KUHPerdara

Di dalam Pasal 1754 menyebutkan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 1755 bahwa :

“Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.”

Perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam termasuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah wujud kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam perusahaannya. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu :

- 1) Jika konsumen membutuhkan produksi/jasa yang ditawarkan kepadanya, disetujuiilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa

inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*”.

- 2) Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”.

Menurut KUHPerdara Pasal 1754 menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dilanjutkan dalam Pasal 1755 berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

2. Sedangkan pengertian simpan pinjam di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, banyak dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pasal 1 angka 1 : “ Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya”.
- b) Pasal 1 angka 4 : “ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk

tabungan, dan simpanan koperasi jangka panjang”.

- c) Pasal 1 angka 7 : “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Dalam melaksanakan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam mendapatkan modal yang terdiri dari modal sendiri/ekuitas dan modal luar/pinjaman. Kemudian di dalam Koperasi Simpan Pinjam, mempunyai fungsi dan peran antara lain untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Perjanjian simpan pinjam merupakan suatu kontrak perjanjian antara badan penerima simpanan dan pemberi pinjaman kepada nasabahnya. Isinya, jika telah menjadi nasabah, maka perusahaan simpan pinjam akan memberikan fasilitas penyimpanan uang dan pemberian kredit. Biasanya, berupa tabungan, deposito, kredit usaha, dan sebagainya. Tidak semua perusahaan jasa simpan pinjam memberi produk pelayanan yang sama.

Dalam kegiatan perusahaan, diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan mitra kerja. Untuk diperoleh suatu hasil pelaksanaan perjanjian dan kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan tidak merugikan, selain diperlukan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, diperlukan pula tata naskah perjanjian yang baik, layak dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum, ekonomi perusahaan, dan hubungan kerja tersebut. Dalam kaitan ini diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun naskah perjanjian untuk melakukan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak. Penulisan dan penyusunan naskah perjanjian dibuat oleh para *Legal Drafter* atau penyusun dokumen di Koperasi Simpan Pinjam. Dalam menyusun naskah perjanjian seorang *Legal Drafter* di koperasi simpan harus disesuaikan dengan pedoman dan sistematika penyajian sebagai berikut:¹³

1. Pendahuluan

Para *Legal drafter* atau penyusun naskah perjanjian dalam kaitannya dengan hal tersebut diperlukan dengan kemampuan dan keterampilan menulis dan menyusun naskah perjanjian oleh para *Legal Drafter*, tentang Pedoman Tata Cara Penulisan dan penyusunan Naskah Perjanjian.

2. Pemahaman Tentang Hukum Perjanjian.

Pengertian ”perjanjian” dan Kontrak terbentuk oleh karena pengertian perjanjian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

¹³ Supraba Sekarwati, Op.cit., halaman 67.

orang lain atau lebih. Sedangkan kontrak dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), disebut *ovverenkost* yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti "Perjanjian".

Dalam merancang atau menelaah suatu naskah perjanjian, seorang *legal drafter* setidaknya-tidaknya harus memastikan bahwa perjanjian yang akan dirancang atau sedang ditelaahnya dapat:¹⁴

1. Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi;
2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti yang hendak diwujudkan oleh para pihak tersebut.
3. Memuat nilai ekonomis yang diadakan oleh para pihak yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak (*Contract Value*) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu.
4. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*Legal Validity*) dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*Legal enforcerability*) yang bersangkutan.
5. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan yang telah disepakati akan menimbulkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak lain, dan upaya-upaya yang dilakukan jika pihak itu mengingkari janjinya.
6. Memberikan jalan atau solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ketika mulai

dilaksanakan.

Hal-hal pokok yang harus tercantum dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Judul perjanjian.
2. Tanggal dan tempat diadakannya perjanjian
3. Komparasi
4. Bagian pertimbangan
5. Bagian penutup dan
6. Tempat untuk membubuhkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

Klausula-klausula pokok yang minimal harus tercantum dalam perjanjian yang sering diadakan Koperasi Simpan Pinjam dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Klausula Standard
Pengertian klausula standard dimaksudkan untuk pasal-pasal yang hampir dapat dipastikan selalu tercantum dalam berbagai macam perjanjian yang isinya secara substansial tidak berbeda dengan perjanjian lainnya.
2. Klausula khusus merupakan klausula berlaku terhadap pasal-pasal yang selalu tercantum dalam perjanjian tetapi yang isinya secara substansial perlu disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkontrak.

Perjanjian yang diatur berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹⁴ *Ibid*, halaman 88.

Perjanjian yang diatur menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pertama pemberi jasa pelayanan simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam dengan pihak kedua nasabah Koperasi Simpan Pinjam, isi perjanjian Pasal 1 telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Dalam hal ini maksud dan tujuan perjanjian yang dibuat dalam pasal 2 (dua) yaitu: Pihak kedua (Nasabah) dengan ini menunjuk kepada pihak pertama (Koperasi Simpan Pinjam) sebagaimana pihak pertama menerima penunjukkan pihak kedua untuk bertindak sebagai pemberi layanan simpan pinjam, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban penanggung Koperasi Simpan Pinjam dengan nasabah merupakan unsur subyek pertanggung untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban dan berstatus sama. Mengenai hal ini dalam unsur peristiwa pertanggung merupakan persetujuan dengan kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai objek peristiwa

dan syarat yang berlaku dalam pertanggung.

Perjanjian kerjasama mengatur mengenai jangka waktu perjanjian yaitu :¹⁵

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengesahan simpan pinjam dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1(satu) bulan sebelumnya berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari pihak pertama untuk memperpanjang waktu, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Perjanjian kerjasama pihak pertama dan pihak kedua mengatur mengenai Pengakhiran Perjanjian apabila:

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama para pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku secara efektif pada tanggal ditandatangani kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - b. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan

¹⁵ Ibid, hal 12.

tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender.

2. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, sejauh yang mensyaratkan diperlukan suatu putusan atau penetapan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu perjanjian.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban tersebut oleh pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban.

Untuk dan selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut juga diatur mengenai keadaan memaksa (*FORCE MAJEURE*) yaitu sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat

melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*.
3. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* berlangsung melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian.
4. Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Perjanjian ini mengatur mengenai Penyelesaian perselisihan dan domisili pihak pertama dan pihak kedua yaitu:

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala

akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri.

SIMPULAN

Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam buku III KUHPerduta antara lain :

1. Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Pasal 1320, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal
3. Pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut KUHPerduta, Perjanjian pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyalurkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang

sejenis kepada pihak pertama dalam keadaan yang sama.

Perjanjian pinjam pakai habis ini objeknya dapat berupa uang menurut:

1. Pasal 1756 KUHPerduta, Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.
2. Pasal 1765 KUHPerduta, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. 1990. Bandung : Citra Aditya Bakti.1990
- Purwahid Patrik, Prof. SH, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet. I. Bandung : Mandar Maju, 1994
- Salim, H.S, SH, MS, 2004..*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,” Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S, SH, MS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Cet. XII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. Prof. SH dan R. Tjitrosudibio.
1996 . *Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata* cet.28. Jakarta : PT.
Pradnya Paramita,
Subekti, R. Prof. SH. 1990 .*Hukum
Perjanjian*, Cet. XII. Jakarta: PT.
Intermasa.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
KUHPerdata
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian